

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kekerasan seksual marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Kasus kekerasan seksual terus bertambah pada setiap tahunnya, terhitung sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 (<http://news.okezone.com/read/2014/04/01/337/963387/negeri-ini-makin-tak-bersahabat-dengan-anak-anak>, diakses pada tanggal 23 September 2014, pukul 21.03 WIB). Jumlah kasus terus meningkat dan bukan lagi orang dewasa yang menjadi korbannya, namun anak-anak yang tentu saja masih di bawah umur juga menjadi korban perbuatan tidak bermoral tersebut, sehingga kasus kekerasan seksual pada anak ini tidak luput dari pemberitaan media, bahkan menjadi topik utama di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik.

Anak-anak dalam pemberitaan kekerasan seksual yang dimaksud dalam hal ini adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun, seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur, atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali.

Kekerasan seksual yaitu bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Sedangkan kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang lain, saudara kandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah obyek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan.

Dalam menulis sebuah berita mengenai kekerasan seksual pada anak, wartawan akan mengungkapkan fakta yang seringkali diberitakan secara detail (Saputra & Bharata, 2013: 1). Namun, pengungkapan-pengungkapan yang bersifat detail tersebut kemungkinan besar akan menimbulkan sensasi yang berlebihan terhadap obyek berita tersebut. Sensasi-sensasi dalam pemberitaan mengenai kekerasan seksual pada anak di media akan berpengaruh kepada anak-anak yang menjadi korban. Adapun pengaruh-pengaruh ini akan menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun negatif.

Dampak positif dari pemberitaan tentu saja diharapkan karena akan menimbulkan rasa empati pada korban, sehingga masyarakat akan membantu korban serta melakukan pencegahan terhadap perbuatan asusila ini agar tidak terjadi lagi ke depannya. Namun, seringkali pemberitaan kekerasan seksual pada anak yang terlalu berlebihan dan tidak

memperhatikan etika jurnalistik dengan benar, seperti masih memiliki unsur bohong, fitnah, sadis, cabul maupun penyamaran gambar atau foto serta identitas korban yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik justru akan menimbulkan dampak negatif pada anak (<http://www.harianjogja.com/baca/2013/01/09/aji-indonesia-media-wajib-lindungi-korban-kejahatan-seksual-366423>, diakses pada tanggal 13 September 2014, pukul 21.00 WIB).

Dampak negatif yang dimaksud di atas dapat berupa pemberitaan yang terlalu berlebihan, sehingga masyarakat tahu bahwa anak tersebut telah menjadi korban asusila (Saputra & Bharata, 2013: 2). Pemberitaan yang secara jelas menyebutkan nama, perlakuan yang diterima, asal sekolah, dan keluarga akan memiliki potensi yang cukup besar untuk dijadikan sebagai bahan gunjingan di tengah masyarakat (Sutinah & Kinasih, 2008: 27).

Pernyataan di atas membuktikan bahwa pemberitaan media, apalagi pemberitaan yang tidak dikemas dengan baik, dalam hal ini tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik yang benar, akan menimbulkan dampak negatif bagi korban, padahal anak-anak ini hanya sebagai korban sebuah tindak kriminal yang telah mencederai fisik, psikis, dan masa depannya.

Untuk itu, memperhatikan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita merupakan sebuah kewajiban bagi jurnalis atau wartawan, dengan tujuan untuk mengatur etika yang berkaitan dengan perilaku yang benar

atau tidak benar, yang baik atau tidak baik, yang pantas atau tidak pantas, yang berguna atau tidak berguna serta yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etika jurnalistik ini sangat penting untuk memelihara dan menjaga standar kualitas pekerjaan para jurnalis. Selain itu juga untuk melindungi atau menghindarkan masyarakat atau pembaca dari kemungkinan dampak yang merugikan dari tindakan atau perilaku jurnalis yang keliru.

Dengan demikian, perlu adanya perhatian dan pengawasan terhadap pemberitaan di media, baik media cetak maupun elektronik terkait penulisan yang benar sesuai dengan kode etik jurnalistik yang baik. Banyak sekali media cetak di Indonesia, berupa koran atau surat kabar, majalah, serta tabloid yang menjadikan kasus kekerasan seksual sebagai topik utama pemberitaan dan media-media tersebut memberitakan kasus kekerasan seksual pada anak dengan berulang-ulang secara kontinyu.

Tabloid menjadi salah satu media cetak yang menjadikan isu kekerasan seksual pada anak sebagai topik menarik dalam pemberitaan. Tabloid merupakan media cetak yang diterbitkan secara nonharian, mingguan atau dwimingguan yang fokus terhadap berita-berita yang bersifat menghibur dan memiliki kadar berita yang tidak serius seperti koran pada umumnya. Tabloid cenderung mengangkat topik-topik yang menarik, seperti berita mengenai selebriti, gosip, olahraga, maupun criminal. Depdiknas (2008: 1581) mengungkapkan bahwa tabloid adalah surat kabar ukuran kecil (setengah dari ukuran surat kabar biasa) yang


banyak memuat berita secara singkat, padat, dan bergambar. Tabloid juga dapat diartikan sebagai barang cetakan yang bentuknya setengah dari surat kabar harian dan umumnya *full color*.

Salah satu tabloid di Indonesia yang mengangkat isu tentang kekerasan seksual pada anak adalah tabloid “Nyata.” Tabloid “Nyata” merupakan tabloid nasional yang terbit seminggu sekali, yaitu setiap hari Sabtu dan menyajikan beragam berita hiburan untuk keluarga serta dikemas dengan bahasa yang ringan dan mampu menggugah perasaan. Tabloid “Nyata” tidak hanya bersifat menghibur, namun juga membawa inspirasi bagi pembacanya (<http://nyata.co.id/about-us/>, diakses pada tanggal 12 September 2014, pukul 19.00 WIB).

Tabloid “Nyata” sebagai tabloid keluarga yang menghibur dan membawa inspirasi, serta memiliki segmentasi pembaca yang luas hingga sampai ke mancanegara, yaitu Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Hongkong, Taiwan dan Arab Saudi, seharusnya menyajikan berita-berita yang baik dengan memperhatikan etika pemberitaan yang baik pula. Khususnya pemberitaan terkait dengan kekerasan seksual pada anak, namun hal ini justru bertolak belakang dengan realitas yang terjadi. Tabloid “Nyata” masih melakukan beberapa pelanggaran dalam menulis berita, seperti penulisan identitas korban kekerasan seksual. Identitas yang dimaksud adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.

Berikut contoh artikel tentang kekerasan seksual pada anak dengan judul “Ingin Beli Jimat, Malah Digerayangi” di tabloid “Nyata” edisi 2238, Minggu ke V Mei 2014, yang tidak memberikan perlindungan terhadap korban dalam hal pencantuman tempat tinggal korban yang tidak disamarkan.

Gambar 1
Penulisan Alamat Lengkap Korban dalam Pemberitaan




Sumber: Tabloid “Nyata” edisi 2238, hal. 40 dengan judul “Ingin Beli Jimat, Malah Digerayangi.”

Artikel di atas telah menyalahi pasal 5 KEJ (Kode Etik Jurnalistik), yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.” Perlindungan terhadap identitas korban kekerasan seksual sangat penting, karena penderitaan korban kejahatan seksual acapkali bertambah karena peran media yang mengungkap secara jelas identitas korban (Saputra & Bharata, 2013: 10).

Selain pelanggaran terhadap identitas korban kekerasan seksual, tabloid “Nyata” juga melakukan pemberitaan secara sadis pada anak korban kekerasan seksual. Berikut contoh artikel tentang kekerasan seksual pada anak secara sadis dengan berjudul “Diperkosa Tujuh Pemuda, Hamil 2 Bulan, Jadi Korban Tabrak Lari” di tabloid “Nyata” edisi 2255, Minggu ke IV September 2014.

Gambar 2
Pemberitaan Anak Korban Kekerasan Seksual secara Sadis



Sumber: Tabloid “Nyata” edisi 2255, hal. 43 dengan judul “Diperkosa Tujuh Pemuda, Hamil 2 Bulan, Jadi Korban Tabrak Lari.”

Tidak hanya sampai disitu, artikel tersebut juga menyebutkan bahwa AP (korban) mengalami gegar otak dan patah tulang hingga kritis, serta pada saat korban ditabrak, pengemudi mobil meninggalkan korban dengan keadaan terpentol dan ditabrak pengendara motor lain.

Gambar 3
Pemberitaan Anak Korban Kekerasan Seksual secara Sadis

motor bersama sang adik dihantam mobil Daihatsu Xenia.

AP mengalami gegar otak dan patah tulang hingga kritis, sedang adiknya hanya mengalami luka ringan.

Nahasnya, pengemudi mobil itu tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan korban yang terpentol dan ditabrak pengendara motor lain itu.

"Setelah kejadian kecelakaan tersebut, keluarga tersangka

Sumber: Tabloid "Nyata" edisi 2255, hal. 43 dengan judul "Diperkosa Tujuh Pemuda, Hamil 2 Bulan, Jadi Korban Tabrak Lari."

Artikel di atas sudah melanggar KEJ pasal 4 yang berbunyi "Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul." Berdasarkan artikel tersebut, korban diberitakan secara sadis, yang menurut KEJ sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. AP (korban) diberitakan sebagai seorang anak berusia 13 tahun yang telah diperkosa oleh tujuh pemuda hingga hamil dua bulan. Kemudian, mengalami tabrak lari hingga terpentol dan ditabrak oleh pengendara motor lain, dan setelah itu mengalami gegar otak dan kritis.

Dalam konteks berita kekerasan, hendaknya turut dipertimbangkan apakah suatu peristiwa sudah memenuhi kepatutan dalam ruang publik media. Sebuah karya jurnalistik tidak hanya sebatas faktualitas, kecepatan dan eksklusifitas, namun juga harus menimbang kepatutan dan dampak yang ditimbulkan dari pemberitaannya (Saputra & Bharata, 2013: 8). Sedangkan apa yang tertulis dalam artikel di atas menunjukkan bahwa tabloid “Nyata” belum sempurna dalam menerapkan kode etik jurnalistik pasal 4 poin c mengenai unsur sadis yang dilihat dari penggunaan narasi yang menggambarkan kronologi kekejaman, serta belum mempertimbangkan dan menghormati pengalaman traumatis korban.

Tabloid “Nyata” ini merupakan tabloid ternama yang dikenal publik pers sebagai media cetak yang menguasai pasar pembaca Tanah Air serta oplah dengan jumlah terbesar di Indonesia, yaitu memiliki oplah antara 400.000 hingga 450.000 eksemplar setiap cetak (<http://www.pwi.or.id/index.php/presspediapwi/800-n-dari-ensiklopedi-pers-indonesia-epi>, diakses pada tanggal 12 September 2014, pukul 22.00 WIB). Dengan demikian, maka peneliti memilih tabloid “Nyata” sebagai obyek penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelanggaran kode etik jurnalistik dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak, karena pemberitaan tentang kekerasan seksual pada anak ini sedang menjadi permasalahan nasional serta menimbulkan keprihatinan negara. Hal ini diungkapkan oleh Ketua

Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, yang mengatakan bahwa kejahatan seksual yang terjadi saat ini sedang mengancam dunia anak (<http://www.voaindonesia.com/content/kpai-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sudah-darurat/1902840.html>, diakses pada tanggal 23 September 2014, pukul 22.00 WIB). Arist juga menyatakan bahwa situasi kejahatan seksual terhadap anak sudah sangat darurat. Berdasarkan laporan yang masuk pada Komnas Perlindungan Anak setiap hari, 60% diantaranya merupakan kejahatan seksual terhadap anak.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti pelanggaran kode etik jurnalistik dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak di tabloid “Nyata” edisi Januari 2014 – Desember 2014 dengan pertimbangan bahwa pada tahun 2013/ 2014 kasus tersebut mulai marak diberitakan oleh media serta merupakan tahun darurat nasional kejahatan seksual terhadap anak. “2013/ 2014 adalah tahun darurat kejahatan anak,” ungkap Ketua Komnas Perlindungan Anak saat menyampaikan laporan publik tahun 2014. Fakta-fakta dan data mengenai kejahatan seksual terhadap anak yang saat ini banyak terungkap, membuktikan bahwa kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak menjadi suatu permasalahan serta keprihatinan nasional. “Banyak mata yang terbuka bahwa kejahatan seksual pada akhir-akhir ini sungguh terjadi dan mengerikan,” tambah Ketua Komnas Perlindungan Anak (<http://news.metrotvnews.com/read/2014/07/23/269692/komnas->

anak-2013-2014-tahun-darurat-kejahatan-seks-pada-anak, diakses pada tanggal 24 September 2014, pukul 12.57 WIB).

B. Rumusan Masalah

“Bagaimana kecenderungan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak di tabloid ‘Nyata’ edisi bulan Januari 2014 – bulan Desember 2014?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kecenderungan pelanggaran kode etik jurnalistik pemberitaan kekerasan seksual pada anak di tabloid “Nyata” edisi bulan Januari 2014 – bulan Desember 2014.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan serta wawasan tentang kecenderungan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam sebuah pemberitaan menggunakan teknik analisis isi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan studi untuk penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat praktis. Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi:

- a. Wartawan atau jurnalis, agar lebih selektif dan mengacu pada kode etik jurnalistik secara benar dalam menulis sebuah berita, khususnya berita kekerasan seksual pada anak.
- b. Media massa (tabloid), khususnya editor agar melakukan *check* dan *recheck* dengan baik sebelum menerbitkan sebuah berita.
- c. Dewan Pers, untuk melakukan pengawasan dengan baik terhadap perusahaan pers di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan sebagai landasan penelitian ini adalah tabloid, kekerasan seksual pada anak, definisi berita beserta unsur dan jenisnya, serta pendekatan etika dan kode etik jurnalistik.

1. Tabloid

a. Definisi Tabloid

Tabloid merupakan kumpulan berita olahan atau berita investigatif, artikel, cerita, atau iklan yang terbit berkala (biasanya tiap minggu), dan dicetak dalam kertas yang ukurannya lebih kecil daripada plano atau *broadsheet* (Wibowo, 2006: 24). Tabloid mempunyai ukuran 24,8 x 40,6 cm, tabloid ini juga dapat disebut sebagai setengah majalah sekaligus setengah surat kabar. Pada umumnya tabloid dikemas dengan menyajikan foto, gambar, dan warna. Untuk itu, setiap halaman dari tabloid biasa didesain dengan menarik. Ukurannya pun berada di tengah ukuran majalah dan ukuran surat kabar (Pasaribu, 1995: 80).

Selain ukuran tabloid yang tidak berbeda jauh dengan surat kabar, kemasan tabloid pun juga serupa dengan surat kabar. Tabloid dikemas dengan cara tidak dijilid, dengan tujuan agar lembaran tabloid dapat dilepas satu sama lain, agar ketika dibaca, pembaca dapat membaca lembaran yang berbeda (Pasaribu, 1995: 80).

Wahyu Wibowo dalam bukunya yang berjudul “Berani Menulis Artikel” menyebutkan bahwa tabloid di Indonesia lebih memfokuskan pemberitaannya pada segmentasi tertentu. Misalnya, tabloid wanita, tabloid politik, tabloid pria, tabloid anak-anak, tabloid misteri, tabloid keluarga, tabloid gosip, tabloid otomotif, tabloid keterampilan, dan tabloid kesehatan.

b. Ciri-ciri Tabloid

Tabloid sebagai salah satu bagian dari media cetak memiliki ciri-ciri, sebagai berikut:

- Publisitas, merupakan penyebaran kepada publik atau khalayak, karena diperuntukkan khalayak, maka sifat tabloid adalah umum.
- Perioditas (Kontinuitas), yaitu keteraturan terbitnya tabloid, yaitu terbitnya biasanya mingguan.
- Beritanya tidak selalu yang aktual, tetapi selalu menyuguhkan informasi yang baru.

c. Fungsi Tabloid

Tabloid juga memiliki beberapa fungsi, yakni:

- **Menyiarkan Informasi**
Adalah fungsi surat kabar yang pertama dan utama khalayak pembaca berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan informasi mengenai berbagai hal mengenai peristiwa yang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang dilakukan orang lain, apa yang dikatakan orang lain dan lain sebagainya.
- **Mendidik**
Sebagai sarana pendidikan massa (*mass education*), surat kabar memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan, sehingga khalayak pembaca bertambah pengetahuannya. Fungsi mendidik ini bisa secara implisit dalam bentuk berita, bisa juga secara eksplisit dalam bentuk artikel atau tajuk rencana. Kadang-kadang cerita bersambung atau berita bergambar juga mengandung aspek pendidikan.
- **Menghibur**
Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat surat kabar untuk mengimbangi berita-berita berat (*hard news*) dan artikel yang berbobot. Isi surat kabar yang bersifat hiburan bisa berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, karikatur, tidak jarang juga berita mengandung minat insani (*human interest*) dan kadang-kadang tajuk rencana.
- **Mempengaruhi**
Mempengaruhi adalah fungsinya yang keempat yakni fungsi mempengaruhi yang menyebabkan surat kabar memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Fungsi mempengaruhi dari surat kabar secara implisit terdapat pada berita, sedang secara eksplisit terdapat pada tajuk rencana dan artikel. Fungsi mempengaruhi khusus untuk bidang perniagaan pada iklan-iklan yang dipesan oleh perusahaan-perusahaan (Effendy, 1986: 122).

2. Kekerasan Seksual pada Anak

Kekerasan seksual pada anak dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak

seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).

Kekerasan seksual pada anak juga diartikan sebagai keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual (Maslihah, 2013: 22).

Lyness (dalam Maslihah, 2013: 22) menyebutkan bahwa kekerasan seksual pada anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/ benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku (Tower, 2002: 21), yakni terdiri dari:

a. *Familial Abuse*

Tindakan yang termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah atau menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak (Bogorad dalam Maslihah, 2013: 24).

Mayer (dalam Tower, 2002) menyebutkan kategori *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak. Kategori pertama, yaitu *sexual molestation* (penganiayaan). Hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual.

Kategori kedua, yaitu *sexual assault* (perkosaan), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, *fellatio* (stimulasi oral pada penis), dan *cunnilingus* (stimulasi oral pada klitoris). Kategori terakhir yang paling fatal disebut *forcible rape* (perkosaan secara paksa), meliputi kontak seksual.

b. *Extrafamilial Abuse*

Extrafamilial Abuse, dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban, dan hanya 40% yang melaporkan peristiwa kekerasan seksual tersebut. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal sebagai *pedophile*, yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. *Pedophilia* diartikan "menyukai anak-anak" (deYong dalam Tower, 2002).

Menurut Hall (dalam Maslihah, 2013: 25), sekitar 95% dari insiden kekerasan seksual terhadap anak usia 12 tahun dan lebih muda, dilakukan oleh pelaku yang memenuhi kriteria diagnostik untuk *pedophilia*. Penganiaya anak *pedophile* melakukan tindakan

seksual lebih dari sepuluh kali terhadap anak-anak dari penganiayaan anak *non-pedophile*.

Dampak kekerasan seksual pada anak diantaranya adalah adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, maupun depresi (Roosa, Reinholtz, Angelini dalam Maslihah, 2013: 25). Selain itu, muncul gangguan-gangguan psikologis seperti *pasca-trauma stress disorder* (gangguan stress pasca trauma), kecemasan, penyakit jiwa lain (termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, *bulimia nervosa*, cedera fisik kepada anak-anak (Maslihah, 2013).

3. Definisi, Unsur, dan Jenis Berita

Menurut Asep Saeful Muhtadi (1999: 131), berdasarkan cakupan masalahnya, berita dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu berita agama, berita politik, berita ekonomi, berita hukum dan peradilan, berita kejahatan, berita olahraga, berita manusia dan peristiwa, serta berita dunia wanita. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa banyak hal-hal menarik dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dijadikan bahan pemberitaan.

Dja'far Assegaf dalam bukunya yang berjudul "Jurnalistik Masa Kini" juga menambahkan bahwa berita merupakan bentuk laporan tentang fakta atau ide termasa, dipilih oleh staf redaksi untuk disiarkan, dapat menarik perhatian pembaca, mencakup *human interest* seperti rumor, emosi, dan ketegangan (Assegaf, 1983: 24).

Menurut Romli (2001: 5), unsur-unsur berita meliputi:

1. Cepat, yakni aktual dan ketepatan waktu
2. Nyata, yakni informasi tentang sebuah fakta bukan fiksi
3. Penting, yakni menyangkut kepentingan orang banyak
4. Menarik, yakni mengundang orang untuk membaca berita yang ditulis.

Unsur-unsur berita di atas, disusun untuk menciptakan sebuah ketertarikan bagi khalayak. Sementara itu, pertimbangan-pertimbangan dalam proses pemilihan dan penulisan berita tersebut dapat diikuti dengan proses pemilihan jenis-jenis berita. Adapun jenis-jenis berita tersebut, yaitu:

1. *Hard news*, berita yang harus segera diberitakan kepada khalayak dan tidak dapat ditunda. Berita langsung ini mencakup 4 atau 5 nilai berita dan terdiri dari 4W + 1H (*what, when, who, where, dan how*). Contoh berita ini yaitu peristiwa internasional, aksi pemerintah, kondisi sosial, ekonomi, kriminal, dll.
2. *Soft news* atau *feature*, berita ringan yang tidak mengutamakan unsur yang penting, melainkan sisi lain yang menarik. Berita ini bisa berupa mengenai hewan, manusia, tempat, topik, peristiwa, atau produk. *Feature* juga bersifat menghibur.
3. *Depth news* atau laporan investigasi, laporan yang menggali informasi yang signifikan tentang informasi umum yang tidak biasa.

4. *Spot news*, berita-berita yang sangat penting dan menarik pada saat dan berita itu masih menjadi topik perbincangan khalayak luas (Dominick, 2005: 321).

Berdasarkan penjelasan mengenai jenis-jenis berita di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis berita terbagi menjadi dua bagian, yaitu berita langsung dan berita tidak langsung. Berita langsung yaitu jenis berita yang harus segera diberitakan kepada khalayak. Yang termasuk dalam jenis berita langsung, antara lain *hard news* dan *spot news*. *Hard news* merupakan berita yang ditulis oleh wartawan yang dimuat di halaman depan suatu surat kabar dan biasanya materi dari berita tersebut berdasarkan laporan langsung dari wartawan yang menyaksikan kejadian secara langsung. Kemudian, *spot news* yaitu laporan wartawan yang dilakukan secara langsung dari lokasi kejadian itu berlangsung.

Sedangkan berita tidak langsung adalah berita yang tidak memiliki keterikatan dengan waktu pemberitaan. Berita tidak langsung diberitakan, namun dapat diberitakan kapan saja. Yang termasuk jenis berita tidak langsung adalah *soft news* dan *depth news*. *Soft news* mengutamakan sisi lain yang menarik dari sebuah peristiwa sehingga bahasa yang digunakan lebih ringan dan bersifat deskriptif. Selanjutnya, *depth news* merupakan laporan wartawan dalam menggali sebuah informasi. *Depth news* juga dapat diartikan sebagai jenis berita yang eksklusif, datanya tidak bisa diperoleh dipermukaan tetapi harus

dilakukan berdasarkan penyelidikan sehingga penyajiannya membutuhkan waktu yang cukup lama (Muda, 2005: 42).

4. Pendekatan Etika dan Kode Etik Jurnalistik

a. Definisi Etika

Setiap bentuk komunikasi harus memenuhi unsur etika di dalamnya. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat, kebiasaan, akhlak, sikap, cara berfikir. Bentuk jamaknya adalah *ta etha* yang artinya adat kebiasaan. Menurut Bertens, etika memiliki beberapa makna, yaitu:

1. Etika berarti nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya.
2. Etika berarti juga kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud disini adalah kode etik.
3. Etika adalah ilmu tentang yang baik dan yang buruk (Bertens, 2005: 6).

Bertens juga menyebutkan bahwa pemahaman etika dapat

dikaji melalui 3 pendekatan, yaitu:

1. Etika deskriptif, yaitu pendekatan yang berusaha melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, seperti adat kebiasaan, anggapan tentang mana yang baik dan mana yang buruk, tindakan apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan
2. Etika normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melibatkan diri dalam mengemukakan tentang perilaku manusia
3. Mataetika, yaitu menekankan pada “bahasa etis” yang dipergunakan di bidang moral (Bertens, 2005: 15).

Etika sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Odell, dkk dalam bukunya yang berjudul *Philosophy and Journalism* bahwa:

“Sebuah masyarakat tanpa etika adalah masyarakat yang menjelang kehancuran. Konsep dan teori dasar etika memberikan kerangka yang dibutuhkan untuk melaksanakan kode etik atau moral setiap orang. Prinsip-prinsip etika adalah prasyarat wajib bagi keberadaan sebuah komunitas sosial. Tanpa prinsip-prinsip etika mustahil manusia bisa hidup harmonis dan tanpa ketakutan, kecemasan, keputusasaan, kekecewaan, pengertian, dan ketidakpastian” (Odell dalam John C. Merrill dan S. Jack Odell, 1990: 6).

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa etika sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sosial manusia selalu sejalan dengan etika, begitu pula dengan profesi. Profesi pada umumnya memiliki kode etik yang dibuat untuk mengatur perilaku moral suatu kelompok tertentu, karena profesi merupakan suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai bersama (Camenisch, 2005: 280). Begitu juga dengan seorang jurnalis atau wartawan yang memiliki kode etik sebagai norma-norma moral yang harus dipegang dalam menjalankan tugasnya. Aturan-aturan tersebut berupa ketentuan-ketentuan tertulis yang dapat dijadikan sebuah pedoman dalam menulis sebuah berita.

b. Kode Etik Jurnalistik

Dalam pembuatan sebuah berita oleh seorang wartawan, dibutuhkan etika jurnalistik. Berita dengan syaratnya yang khas, akurat, tepat, teliti, seimbang, objektif, singkat, jelas, dan aktual, tidak akan memiliki nilai tanpa mematuhi etika dalam proses penyusunannya.

Dunia jurnalistik di Indonesia, juga memiliki kode etik seperti halnya profesi-profesi yang lain, yang disepakati oleh seluruh organisasi wartawan di Indonesia. Kode etik jurnalistik ini dibuat dalam rangka untuk mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia diharapkan mampu menghormati hak asasi setiap orang. Dengan demikian, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme (<http://www.pwi.or.id/index.php/uu-kej>, diakses pada tanggal 24 September 2014, pukul 23.00 WIB).

Dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) terdapat 11 pasal yang harus dipatuhi oleh seluruh jajaran organisasi wartawan di Indonesia. Terdapat tiga sudut pandang yang dipahami dari KEJ ini, yakni pertama, pemahaman dapat dilakukan dengan melihat sudut pandang wartawan dalam proses pencarian berita. Kedua, pemahaman dapat dilakukan melalui sudut pandang isi berita.

Ketiga, pemahaman dapat dilakukan dengan lebih menekankan pada integritas akan tanggungjawabnya sebagai jurnalis.

Berikut adalah isi dari Kode Etik Jurnalistik Indonesia:

Kode Etik Jurnalistik

Pasal 1

“Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.”

Penafsiran:

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

“Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.”

Penafsiran:

Cara-cara professional adalah:

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. Menghormati hak privasi;
- c. Tidak menyuap;
- d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

“Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang meghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.”

Penafsiran:

- a. Menguji informasi berarti melakukan *check* dan *recheck* tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan

- kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
 - d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

“Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.”

Penafsiran:

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tujuan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

“Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.”

Penafsiran:

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

“Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.”

Penafsiran:

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

“Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan ‘*off the record*’ sesuai dengan kesepakatan.”

Penafsiran:

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. *Off the record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

“Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.”

Penafsiran:

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.

Pasal 9

“Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.”

Penafsiran:

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

“Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.”

Penafsiran:

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

“Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.”

Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan

kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki (<http://www.pwi.or.id/index.php/uu-kej>, diakses pada tanggal 23 September 2014, pukul 24.00 WIB).

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menguji semua pasal yang dipaparkan dalam kode etik jurnalistik di atas, melainkan hanya mengambil pasal-pasal dan pokok-pokok yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Alasan peneliti tidak menguji semua pasal tersebut dikarenakan tidak semua pasal dapat dioperasionalkan ke dalam berita kekerasan seksual pada anak.

F. Definisi Konseptual

1. Kecenderungan

Kecenderungan berasal dari kata dasar cenderung, yang memiliki arti agak miring, tidak tegak lurus, condong, menaruh minat (keinginan, kasih, dsb) kepada, suka (ingin) akan (<http://kbbi.web.id/cenderung>, diakses pada tanggal 29 April 2015, pukul 22.00 WIB). Kecenderungan juga dapat diartikan sebagai kecondongan terhadap sesuatu (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1985: 197).

2. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Pelanggaran merupakan perbuatan (perkara) melanggar, yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan (<http://kbbi.web.id/langgar>, diakses pada tanggal 29 April 2015, pukul 22.18 WIB). Pasal-pasal yang akan digunakan

oleh peneliti untuk menguji pelanggaran kode etik jurnalistik oleh wartawan dalam menyajikan berita kekerasan seksual pada anak di tabloid “Nyata” periode bulan Januari – bulan Desember 2014, yaitu:

a. Pasal 1: *“Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.”*

1. Akurat

Berita akurat merupakan berita yang dapat dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Akurasi disini juga meliputi ketepatan mengutip pernyataan sumber berita maupun data dan fakta, misalnya penulisan nama berikut identitasnya seperti gelar keningratan, gelar akademis, gelar keagamaan, jabatan, dll serta penyebutan angka yang meliputi soal jumlah, urutan atau nomor, ulangan berapa kali, ukuran panjang-tinggi-lebar-isi-luas (Dewabrata, 2004: 104).

2. Berimbang

Berita yang disampaikan wartawan harus berimbang, tidak memihak salah satu pihak. Dalam memberitakan kasus pro-kontra atau konflik antara dua pihak, reporter harus meliput dua pihak (Ningrum, 2007: 84).

b. Pasal 2: “*Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.*”

1. Berita Faktual

Berita faktual yaitu berita yang ditulis wartawan secara obyektif dan jujur dalam melihat dan melaporkan suatu kejadian (Oetama, 2001: 277). Fakta-fakta dalam berita dapat diungkapkan melalui 5W + 1H (*what, who, when, where, why, dan how*) yaitu apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana (Trianto, 2007: 38).

2. Rekayasa Pengambilan Gambar, Foto, dan Suara dilengkapi Keterangan

Pengambilan gambar, foto, dan suara dalam sebuah karya jurnalistik wajib mencantumkan *caption* atau keterangan, baik keterangan tentang gambar, waktu, maupun sumbernya (Haryanto, 2006: 19).

c. Pasal 3: “*Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang meghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.*”

1. Opini

Opini adalah tulisan berisi pendapat atau analisis tentang suatu peristiwa atau masalah (Romli, 2013: 38). Hal ini berarti berita tidak berupa pendapat pribadi wartawan. Dalam Kode Etik

Jurnalistik (KEJ), pendapat pribadi wartawan berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.

2. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya (Simorangkir, 1985: 172).

d. Pasal 4: “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.”

1. Berita Bohong

Berita bohong adalah berita yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, dapat dikatakan sebagai bukan berita, “kabar burung”, atau gosip. Dalam berita bohong, tentu saja tidak terdapat unsur 5W + 1H (Trianto, 2007: 38).

2. Berita Fitnah

Fitnah merupakan perkataan yang tidak memiliki nilai-nilai kebenaran, kemudian disebarluaskan sebagai berita untuk menjerumuskan seseorang hingga menderita (Hamdy, 2006: 123).

3. Berita Sadis

Sadis merupakan sikap menyerang orang berdasarkan selera dirinya, bukan kebenaran. Sadis juga mengandung ungkapan

yang melukai dan menyinggung orang lain dengan klaim-klaim yang menyalahkan secara mutlak (Ide, 2010: 131).

4. Berita Cabul

Cabul merupakan segala sesuatu berupa tindakan, foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya (Soesilo, 1980: 212).

- e. **Pasal 5:** *“Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.”*

1. Melindungi Identitas Korban Kejahatan Susila

Identitas merupakan segala informasi berupa nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, sekolah, bahasa yang dikuasai, dan alamatnya (Tarno, 1993: 56). Identitas yang dimaksud dalam pasal ini adalah berupa data dan informasi yang menyangkut diri korban yang memudahkan orang lain untuk melacak keberadaannya.

2. Melindungi Identitas Anak Pelaku Kejahatan

Identitas merupakan segala informasi berupa nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, sekolah, bahasa yang dikuasai, dan alamatnya (Tarno, 1993: 56). Identitas yang dimaksud dalam

pasal ini adalah berupa data dan informasi yang menyangkut diri anak pelaku kekerasan seksual yang memudahkan orang lain untuk melacak keberadaannya.

f. Pasal 8: *“Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.”*

1. Prasangka

Prasangka berarti menganggap negatif terhadap sesuatu (orang, kelompok, pekerjaan) sebelum mengetahui atau menyelidiki sendiri. Prasangka dapat juga berupa perasaan tidak simpati terhadap orang lain atau kelompok lain (Mulyatiningsih, 2004: 28).

2. Diskriminasi

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpanan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia

dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

g. Pasal 9: *“Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.”*

1. Menghormati Kehidupan Pribadi Narasumber

Narasumber memiliki hak atas kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik (Koespradono, 2009: 123).

h. Pasal 11: *“Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.”*

1. Hak Jawab

Hak jawab merupakan hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya (Sukardi, 2007: 54).

2. Hak Koreksi

Hak koreksi merupakan hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain (Sukardi, 2007: 54).

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dapat dikatakan sebagai turunan dari definisi konseptual. Untuk itu, dalam definisi operasional ini peneliti tidak menggunakan semua poin-poin per pasal kode etik jurnalistik, namun hanya mengklasifikasikan poin-poin yang relevan untuk digunakan dalam menganalisis pelanggaran pemberitaan kekerasan seksual pada anak. Hal tersebut dilakukan karena tidak semua poin-poin per pasal dalam kode etik jurnalistik dapat dioperasionalkan. Adapun poin-poin per pasal yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1: “*Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.*”

a. Akurat

1) Pemberitaan Akurat

- Adanya bukti kutipan pernyataan dari narasumber yang terkait pemberitaan.
- Adanya penulisan gelar maupun posisi narasumber tertentu, misalnya ditujukan kepada pihak kepolisian, pihak Komnas PA (Perlindungan Anak), dll.
- Adanya penyebutan angka untuk menunjukkan jumlah, urutan, nomor, ulangan berapa kali, ukuran panjang-tinggi-lebar-isi-luas.

2) Pemberitaan Tidak Akurat

- Tidak adanya bukti kutipan pernyataan dari narasumber yang terkait pemberitaan.
- Tidak adanya penulisan gelar maupun posisi narasumber tertentu, misalnya ditujukan kepada pihak kepolisian, pihak Komnas PA (Perlindungan Anak), dll.
- Tidak adanya penyebutan angka untuk menunjukkan jumlah, urutan, nomor, ulangan berapa kali, ukuran panjang-tinggi-lebar-isi-luas.

b. Berimbang

1) Pemberitaan Dilakukan Berimbang

Pemberitaan dilakukan berimbang jika *cover both side*, yaitu dalam berita kekerasan seksual pada anak terdapat narasumber dari pihak yang terkait, yakni korban, pelaku, maupun pihak lainnya yang terkait.

2) Pemberitaan Dilakukan Tidak Berimbang

Pemberitaan dilakukan tidak berimbang jika berita hanya menampilkan satu pandangan dari satu pihak saja, baik hanya dari pihak korban, pelaku maupun pihak lain.

2. **Pasal 2:** *“Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.”*

a. Faktual

1) Berita Faktual

Berita disebut faktual jika terdapat unsur 5W + 1H (*what, who, when, where, why, dan how*) dalam pemberitaan.

2) Berita Tidak Faktual

Berita disebut tidak faktual jika tidak terdapat unsur 5W + 1H (*what, who, when, where, why, dan how*) dalam pemberitaan.

b. Rekayasa Pengambilan dan Pemuatan atau Penyiaran Gambar, Foto, dan Suara dilengkapi dengan Keterangan

1) Ada, yaitu jika terdapat *caption* atau keterangan, baik keterangan tentang gambar, waktu, maupun sumbernya.

2) Tidak Ada, yaitu jika tidak terdapat *caption* atau keterangan, baik keterangan tentang gambar, waktu, maupun sumbernya.

3. Pasal 3: “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.”

a. Pencampuran Fakta dan Opini yang Menghakimi

1) Ada

Adanya pencampuran fakta dan opini yang menghakimi yaitu terdapat kalimat atau pernyataan opini dari wartawan yang tidak disertai bukti pernyataan dari narasumber.

2) Tidak Ada

Tidak adanya pencampuran fakta dan opini yang menghakimi yaitu terdapat kalimat atau pernyataan dari wartawan yang disertai bukti pernyataan dari narasumber.

b. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah

1) Ada

- Tidak terdapat kalimat “penghakiman” atau menyalahkan pelaku kejahatan, sebelum adanya keputusan dari pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kata ‘diduga’ dalam berita yang ditulis oleh wartawan.
- Tidak memberikan *stereotype* negatif kepada pelaku kejahatan.

2) Tidak Ada

- Terdapat kalimat “penghakiman” atau menyalahkan pelaku kejahatan, sebelum adanya keputusan dari pengadilan.
- Wartawan memberikan *stereotype* negatif kepada pelaku kejahatan.

4. Pasal 4: “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.”

a. Unsur Bohong

- 1) **Ada**, yaitu tidak adanya unsur 5W + 1H (*what, who, when, where, why, dan how*) dalam pemberitaan.

2) **Tidak Ada**, yaitu adanya unsur 5W + 1H (*what, who, when, where, why, dan how*) dalam pemberitaan.

b. Unsur Fitnah

1) **Ada**, yaitu tidak adanya keterangan dari saksi atau narasumber dalam pembuatan berita kekerasan seksual pada anak.

2) **Tidak Ada**, yaitu adanya keterangan dari saksi atau narasumber dalam pembuatan berita kekerasan seksual pada anak.

c. Unsur Sadis

1) **Ada**, yaitu:

- Adanya penggunaan kata atau kalimat dalam artikel yang mendeskripsikan kronologi atau alur peristiwa kekerasan seksual secara detail yang dialami oleh anak.
- Adanya penggunaan gambar, foto, maupun ilustrasi yang menggambarkan peristiwa kekerasan seksual pada anak.

2) **Tidak Ada**, yaitu:

- Tidak adanya penggunaan kata atau kalimat dalam artikel yang mendeskripsikan kronologi atau alur peristiwa kekerasan seksual secara detail yang dialami oleh anak.
- Tidak adanya penggunaan gambar, foto, maupun ilustrasi yang menggambarkan peristiwa kekerasan seksual pada anak.

d. Unsur Cabul

1) Ada, yaitu:

- Adanya foto, gambar, grafis atau tulisan yang berbau pornografi, misalnya terdapat kata mencium atau ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, menggerayangi, dan sebagainya.

2) Tidak Ada, yaitu:

- Tidak adanya foto, gambar, grafis atau tulisan yang berbau pornografi, misalnya terdapat kata mencium atau ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, menggerayangi, dan sebagainya.

5. Pasal 5: “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

a. Identitas Korban Kejahatan Susila

1) Melindungi Identitas Korban Kejahatan Susila

- Tidak menyebutkan nama asli korban tanpa disamarkan.
- Tidak menyebutkan alamat rumah atau sekolah korban secara lengkap tanpa disamarkan.
- Tidak menyebutkan nama keluarga korban tanpa disamarkan.
- Menyamarkan foto korban kekerasan seksual.

2) Tidak Melindungi Identitas Korban Kejahatan Susila

- Menyebutkan nama asli korban tanpa disamarkan.
- Menyebutkan alamat rumah atau sekolah korban secara lengkap tanpa disamarkan.
- Menyebutkan nama keluarga korban tanpa disamarkan.
- Tidak menyamarkan foto korban kekerasan seksual.

b. Identitas Anak Pelaku Kejahatan Susila

1) Melindungi Identitas Anak Pelaku Kejahatan Susila

- Tidak menyebutkan nama asli anak pelaku kekerasan seksual tanpa disamarkan.
- Tidak menyebutkan alamat rumah atau sekolah anak pelaku kekerasan seksual secara lengkap tanpa disamarkan.
- Tidak menyebutkan nama keluarga anak pelaku kekerasan seksual tanpa disamarkan.
- Menyamarkan foto anak pelaku kekerasan seksual.

2) Tidak Melindungi Identitas Anak Pelaku Kejahatan Susila

- Menyebutkan nama asli anak pelaku kekerasan seksual tanpa disamarkan.
- Menyebutkan alamat rumah atau sekolah anak pelaku kekerasan seksual secara lengkap tanpa disamarkan.
- Menyebutkan nama keluarga anak pelaku kekerasan seksual tanpa disamarkan.

- Tidak menyamakan foto anak pelaku kekerasan seksual kekerasan seksual.

6. **Pasal 8:** *“Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.”*

a. Prasangka

- 1) **Ada**, yaitu adanya kata atau kalimat dari wartawan yang menyudutkan korban atau pelaku kekerasan seksual.
- 2) **Tidak Ada**, yaitu tidak adanya kata atau kalimat dari wartawan yang menyudutkan korban atau anak pelaku kekerasan seksual.

b. Diskriminasi

- 1) **Ada**, yaitu adanya penulisan berita yang menyinggung SARA (Suku, Agama, dan Ras), serta kata bias *gender* atau bersifat patriarkis, warna kulit, dan bahasa.
- 2) **Tidak Ada**, yaitu tidak adanya penulisan berita yang menyinggung SARA (Suku, Agama, dan Ras), serta kata bias *gender* atau bersifat patriarkis, warna kulit, dan bahasa.

7. **Pasal 9:** *Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.*

a. Menghormati Kehidupan Pribadi, yaitu tidak adanya kalimat yang menunjukkan informasi lebih dalam mengenai kehidupan

korban dan keluarganya maupun anak pelaku kekerasan seksual yang bukan merupakan kepentingan publik.

- b. Tidak Menghormati Kehidupan Narasumber**, yaitu adanya kalimat yang menunjukkan informasi lebih dalam mengenai kehidupan korban dan keluarganya maupun anak pelaku kekerasan seksual yang bukan merupakan kepentingan publik.

8. Pasal 11: “Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.”

a. Melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi

Yaitu adanya rubrik “Surat Pembaca” dalam tabloid sebagai bentuk hak jawab maupun hak koreksi dari pembaca atau konsumen, dengan tujuan memberikan tanggapan, sanggahan, koreksi terhadap pemberitaan.

b. Tidak Melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi

Yaitu tidak adanya rubrik “Surat Pembaca” dalam tabloid sebagai bentuk hak jawab maupun hak koreksi dari pembaca atau konsumen, dengan tujuan memberikan tanggapan, sanggahan, koreksi terhadap pemberitaan.

H. Hipotesis

Adanya kecenderungan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak di tabloid “Nyata” edisi bulan Januari 2014 – bulan Desember 2014.

I. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi. Analisis isi (*content analysis*) adalah teknik untuk mengumpulkan dan menganalisa *content* dalam teks. Isi tersebut termasuk kata-kata, arti, gambar, simbol, ide, tema, atau pesan yang dapat dikomunikasikan, termasuk di dalamnya adalah buku, surat kabar atau artikel majalah, iklan, pembicaraan, film, atau karya-karya artistik (Neuman, 2003: 272). Sedangkan Krippendorf (1991: 19) mengatakan bahwa analisis isi merupakan suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematis dan obyektif karakteristik-karakteristik khusus dalam sebuah teks. Analisis isi juga bersifat *manifest*, yakni dapat dipakai untuk menyelidiki isi yang tampak (Holsti, 1969: 14).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Metode kuantitatif deskriptif merupakan suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dll) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Kuantitatif deskriptif juga dapat diartikan sebagai metode untuk mendeskripsikan hasil penelusuran ke fakta yang diolah menjadi data.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Desember 2014 – bulan Maret 2015.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah tabloid “Nyata” edisi bulan Januari – bulan Desember 2014.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Jumlah populasi merupakan keseluruhan dari satuan sampel yang akan dianalisa secara inferensial. Populasi juga dapat dikatakan sebagai keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian (Nawawi, 1998: 141).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berita kekerasan seksual pada anak di tabloid “Nyata” edisi bulan Januari – bulan Desember 2014. Berikut adalah populasi berita kekerasan seksual terhadap anak di tabloid “Nyata” periode bulan Januari – Desember 2014:

Tabel 1
Daftar Berita Kekerasan Seksual Pada Anak di Tabloid
“Nyata” Tahun 2014

No.	Judul Berita	Edisi
1.	“Anak Saya Disekap dan Dikunci di Toilet”	Edisi 2233, Minggu ke IV April 2014
2.	“TK JIS Terancam Ditutup”	
3.	“Stop Kekerasan Seksual Pada Anak”	
4.	“Anak-anak Dirayu Berfoto Vulgar”	
5.	“Kami Siap Disumpah Apapun”	Edisi 2234, Minggu ke I Mei 2014
6.	“Dia Selalu Gelisah dan Ketakutan”	
7.	“Dia Buka Celananya, Lalu Pegangi ‘Punya’ Korban”	Edisi 2235, Minggu ke II Mei 2014
8.	“Awas Pedophil Di Mana-mana”	Edisi 2237, Minggu ke IV Mei 2014
9.	“Miss Tepuk, Tepuk dan Buka Celana”	
10.	“Tn Kerap Nangis dan Mengigau”	
11.	“Awalnya Iseng, Ternyata Keterusan”	
12.	“Ingin Beli Jimat Malah Digerayangi”	Edisi 2238, Minggu Ke V Mei 2014
13.	“Saya Harus Kuat Demi Anak-anak”	Edisi 2251, Minggu Ke IV Agustus 2014
14 .	“Diperkosa Tujuh Pemuda, Hamil 2 Bulan, Jadi Korban Tabrak Lari”	Edisi 2255, Minggu Ke IV September 2014

Sumber: Tabloid “Nyata”, 2014.

b. Sampel

Sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi (Nawawi, 1998: 144).

Cara pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan mengambil keseluruhan berita, yaitu sebanyak 14 berita kekerasan seksual pada anak di tabloid “Nyata” edisi bulan Januari – bulan Desember 2014. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya pemberitaan mengenai kekerasan seksual pada anak di tabloid “Nyata” edisi bulan Januari – bulan Desember 2014 tidak terlalu banyak.

5. Unit Analisis

Unit analisis merupakan upaya untuk menetapkan gambaran sosok pesan yang akan diteliti. Terhadap unit analisis ini perlu ditentukan kategorinya dan sifat inilah yang akan dihitung (Siregar, 1996: 17).

Penelitian ini menggunakan unit analisis tematik (*thematic units*). Unit tematik merupakan unit analisis yang lebih melihat tema (topik) pembicaraan dari suatu teks. Menurut Holsti (1969: 116), tematik dari suatu teks dapat dilihat dari subyek yang terdapat dalam teks. Peneliti tinggal melihat rangkaian kata dan kalimat dalam teks ketika berbicara mengenai subyek tersebut (Eriyanto, 2011: 85).

Dalam suatu teks, biasanya terdapat beberapa tema, peneliti dapat membagi teks ke dalam beberapa bagian, misalnya dalam hal ini adalah berita maka teks dapat dibagi ke dalam paragraf. Kemudian, di masing-masing paragraf diidentifikasi tematiknya. Cara seperti ini dapat mengurangi perbedaan penilaian antara pengkode (Eriyanto, 2011: 87).

Holsti (1969: 116) juga mengungkapkan bahwa unit tematik ini memungkinkan peneliti untuk melihat kecenderungan, sikap, dan kepercayaan dari suatu teks. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana kecenderungan pelanggaran kode etik jurnalistik pemberitaan kekerasan seksual pada anak di tabloid “Nyata.”

Jumlah paragraf pada artikel kekerasan seksual pada anak yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Paragraf pada Artikel

No.	Judul Artikel	Jumlah Total Paragraf
1.	“Anak Saya Disekap dan Dikunci di Toilet”	70
2.	“TK JIS Terancam Ditutup”	36
3.	“Stop Kekerasan Seksual Pada Anak”	29
4.	“Anak-anak Dirayu Berfoto Vulgar”	28
5.	“Kami Siap Disumpah Apapun”	62
6.	“Dia Selalu Gelisah dan Ketakutan”	34
7.	“Dia Buka Celananya, Lalu Pegangi ‘Punya’ Korban”	33

8.	“Awas Pedophil Di Mana-mana”	26
9.	“Miss Tepuk, Tepuk dan Buka Celana”	71
10.	“Tn Kerap Nangis dan Mengigau”	30
11.	“Awalnya Iseng, Ternyata Keterusan”	17
12.	“Ingin Beli Jimat Malah Digerayangi”	33
13.	“Saya Harus Kuat Demi Anak-anak”	39
14.	“Diperkosa Tujuh Pemuda, Hamil 2 Bulan, Jadi Korban Tabrak Lari”	37
Jumlah Total		545

Sumber: Hasil olah data peneliti.

6. Kategorisasi

Berikut adalah penjelasan dari unit analisis dan kategorisasi yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 3
Unit Analisis dan Kategorisasi

No.	Unit Analisis	Sub Unit Analisis	Kategorisasi
1.	Pasal 1 Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.	a. Akurat b. Berimbang	1) Pemberitaan Akurat 2) Pemberitaan Tidak akurat 1) Pemberitaan Berimbang 2) Pemberitaan Tidak Berimbang
2.	Pasal 2 Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.	a. Faktual b. Rekayasa Pengambilan dan Pemuatan atau Penyiaran	1) Berita Faktual 2) Berita Tidak Faktual 1) Ada 2) Tidak Ada

		gambar, foto, dan suara	
3.	Pasal 3 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang meghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.	a. Pencampuran Fakta dan Opini yang Menghakimi b. Penerapan Asas Praduga tak Bersalah	1) Ada 2) Tidak Ada 1) Ada 2) Tidak Ada
4.	Pasal 4 Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.	a. Unsur Bohong b. Unsur Fitnah c. Unsur Sadis d. Unsur Cabul	1) Ada 2) Tidak Ada 1) Ada 2) Tidak Ada 1) Ada 2) Tidak Ada 1) Ada 2) Tidak Ada
5.	Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.	a. Identitas Korban Kejahatan Susila b. Identitas Anak Pelaku Kejahatan Susila	1) Melindungi 2) Tidak Melindungi 1) Melindungi 2) Tidak Melindungi
6.	Pasal 8 Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit,	a. Prasangka b. Deskriminasi	1) Ada 2) Tidak Ada 1) Ada 2) Tidak Ada

	cacat jiwa atau cacat jasmani.		
7.	Pasal 9 Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.	a. Menghormati Kehidupan Priadi	1) Ada 2) Tidak Ada
8.	Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.	a. Pelayanan Hak Jawab dan Hak Koreksi	1) Ada 2) Tidak Ada

7. Teknik Analisis Data

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan lembaran kode (*coding sheet*) yang disusun berdasarkan kategori-kategori yang telah ditetapkan dengan mengacu pada konseptual unit analisis. Lembaran kode berfungsi untuk merekam setiap temuan-temuan yang telah dilakukan peneliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari keseluruhan berita kekerasan seksual pada anak yang terdapat pada tabloid “Nyata” edisi bulan Januari – bulan Desember 2014.

b. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilah data yang sesuai dengan sistem kategori yang ditetapkan maupun memilah data yang relevan dan tidak relevan sesuai tujuan penelitian.

c. Reliabilitas

Reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi pengukuran, mengetahui apakah kategori yang dibuat sudah operasional, dan secara umum untuk mengetahui tingkat obyektifitas penelitian (Setiawan, 1983: 35). Untuk menguji keobyektifitasannya, maka penelitian ini akan dilakukan oleh tiga pihak yaitu peneliti dan orang lain, yakni Shinta Devi (Ilmu Komunikasi UMY, 2011) dan Dina Setyaningsih (Dosen Pengampu Mata Kuliah Metode Penelitian, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Peneliti memilih Shinta Devi sebagai pengkode 2 dengan pertimbangan bahwa Shinta merupakan mahasiswi Ilmu Komunikasi yang memiliki latar belakang dan pengetahuan yang baik mengenai penelitian dalam kajian Ilmu Komunikasi. Kemudian, alasan pemilihan Dina Setyaningsih sebagai pengkode 3 dikarenakan Dina merupakan seorang dosen pengampu mata kuliah metode penelitian yang tentu saja memiliki latar belakang dan pengetahuan yang sangat baik dalam hal penelitian.

Rumus uji reliabilitas antarpengkode, oleh Holsti diformulasikan dengan data nominal dalam bentuk prosentase pada tingkat persamaannya. Formula tersebut adalah sebagai berikut:

$$CR = \frac{3M}{N1 + N2 + N3}$$

Keterangan:

CR : *Coefficient Reliability* (Koefisien Reliabiliti)

M : Jumlah pernyataan yang disetujui oleh tiga orang pengkode

N1 + N2 + N3 : Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh tiga pengkode

d. Validitas

Validitas merupakan sebuah konsep akurasi pengukuran terhadap suatu variabel dengan menunjukkan keabsahan data hasil pengukuran (Endang, 1993: 19). Validitas berkaitan dengan apakah alat ukur yang dipakai secara tepat mengukur konsep yang ingin diukur. Alat ukur yang memiliki tingkat validitas tinggi merupakan alat ukur yang secara tepat mengukur apa yang ingin diukur (Eriyanto, 2011: 259).

Validitas sangat penting dalam analisis isi. Hal ini karena temuan-temuan dalam analisis isi didasarkan pada alat ukur yang

dipakai. Jika alat ukur yang dipakai salah, dapat dipastikan temuan-temuan yang dihasilkan juga tidak dapat dipercaya.

e. Generalisasi

Generalisasi yaitu kesimpulan yang diambil berdasarkan frekuensi dan prosentase kemunculan data-data yang diteliti. Krippendorff (1991: 168) menyatakan bahwa representasi data yang paling umum pada pokoknya membantu meringkaskan fungsi analisis, berkaitan dengan frekuensi adalah frekuensi absolut. Frekuensi absolut inilah yang akan menjadi pertimbangan peneliti dalam menarik kesimpulan.

f. Sistematika Penulisan

Dalam memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam penelitian ini, berikut akan dijelaskan oleh peneliti, sistematika pembahasan yang merupakan rangkaian kesatuan antarbab.

Bab I : Pendahuluan, dalam pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi konseptual, definisi operasional, dan metode penelitian.

Bab II : Membahas mengenai gambaran umum tabloid “Nyata” berupa profil tabloid “Nyata”.

Bab III: Berisi tentang penyajian dan analisis data yang berhasil dikumpulkan, diolah, dan diteliti oleh peneliti.

Bab IV: Pada bab ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian, memberikan saran dan rekomendasi yang kongkrit dan operasional yang merupakan tindak lanjut sumbangan penelitian terhadap perkembangan ilmu komunikasi.

g. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan pertama, dalam hal pengumpulan data penelitian yaitu tabloid edisi bulan Januari – bulan Desember tahun 2013. Pada awalnya peneliti ingin mengetahui bagaimana kecenderungan pelanggaran kode etik jurnalistik pada pemberitaan kekerasan seksual pada anak periode bulan 2013 – 2014. Peneliti menganggap penting data tersebut karena mengacu pada pernyataan dari ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait yang mengungkapkan bahwa tahun 2013/ 2014 merupakan tahun darurat nasional kejahatan seksual terhadap anak.

Peneliti ingin melihat apakah pemberitaan mengenai kekerasan seksual pada anak di periode tersebut sudah mematuhi kode etik jurnalistik dengan benar, mengingat dampak-dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh pemberitaan yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. Namun, peneliti hanya dapat mengumpulkan tabloid “Nyata” periode 2014. Peneliti telah mencoba menghubungi pihak redaksi maupun sirkulasi tabloid “Nyata” baik melalui *Facebook*, *call center*, maupun *email*, akan

tetapi dari pihak tabloid “Nyata” tidak berkenan untuk memberikan bahan penelitian berupa tabloid “Nyata” edisi bulan Januari – bulan Desember 2013.

Keterbatasan kedua, yaitu dalam menguji kecenderungan pelanggaran kode etik pada pemberitaan kekerasan seksual pada anak, peneliti hanya menguji pasal 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 dan 11 dalam kode etik jurnalistik. Alasan peneliti tidak menguji semua pasal dikarenakan tidak semua pasal dalam kode etik jurnalistik dapat dioperasionalkan ke dalam berita kekerasan seksual pada anak. pasal-pasal yang tidak dapat dioperasionalkan adalah pasal 6, 7 dan 10.

Pasal 6 berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.” Tidak menyalahgunakan profesi yang dimaksud yaitu segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas, yakni berupa suap. Menerima atau tidak menerima suap tidak dapat dilihat melalui teks berita, sedangkan analisis isi bersifat *manifest* yakni hanya dapat dipakai untuk menyelidiki isi teks berita yang tampak (Holsti dalam Eriyanto, 2013: 23). Kemudian, pasal 7 berbunyi “Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo,

informasi latar belakang dan ‘*off the record*’ sesuai dengan kesepakatan.”

Hak tolak yang dimiliki oleh wartawan di atas juga tidak dapat diketahui melalui teks yang tampak pada berita kekerasan seksual pada anak di tabloid “Nyata” edisi bulan Januari – bulan Desember 2014. Terakhir, pasal yang tidak dapat dioperasionalkan dan tidak dapat dilihat secara kasat mata dalam isi teks berita yaitu pasal 10 yang berbunyi “Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.”